



1197

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Eltari No. 52 Kupang 85111
Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135
Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

09 Oktober 2020

Nomor : 823.3/185/BKD4.1
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran Tentang
Perbaikan SK Kenaikan Pangkat.
Yth. - Walikota Kupang
- Bupati se Provinsi NTT
di-
Tempat

Berkenaan dengan tata cara pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sejak Periode April Tahun 2019 hingga saat ini dilaksanakan melalui *Aplikasi X-Apple* berbasis *Paper Less* yang mana usulan Kenaikan Pangkat PNS Kab/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur disampaikan langsung oleh Instansi Pengusul ke Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar tanpa melalui tahapan verifikasi berkas oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diharapkan pengelola Kepegawaian Kab/Kota agar sebelum melakukan proses usulan kenaikan pangkat berbasis *Paper less* diminta agar terlebih dahulu melakukan Update data atau peremajaan Data pada Aplikasi SAPK;
2. Bahwa apabila dalam masa usulan periode kenaikan pangkat telah terjadi mutasi dan rotasi di lingkup Pemerintah Kab/Kota yang menyebabkan perubahan nomenklatur mohon agar Instansi pengusul melakukan koordinasi dengan Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar sehingga pada saat menerbitkan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Kantor Regional X BKN Denpasar dapat menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru;
3. Sehubungan dengan hal tersebut pada poin (1) dan poin (2) di atas dapat kami sampaikan bahwa usulan perbaikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terhitung sejak Periode April 2019 yang disebabkan karena kesalahan data saat pengentrian usulan **tidak dilayani** kecuali ada perbedaan data antara dokumen Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dengan Nota pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat dari PNS yang mengalami kenaikan pangkat;
4. Untuk tertib administrasi dan tercapainya pelayanan prima di bidang Kepegawaian di harapkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten / Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengarahkan pengelola kepegawaian intansinya masing-masing untuk menyesuaikan dengan surat edaran ini sesuai (SOP No. 38 dan 39).

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

Pembina Utama

NIP.19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Arsip